



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/206/406.001.3/2023**

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN TAHUN 2023

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Stasiun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Surabaya Nomor ME.02.03/DT.117/DATIN/IV/2023 tanggal 3 April 2023 perihal Informasi Prakiraan Kondisi Iklim Jawa Timur Bulan April sampai dengan Juni 2023, menyebutkan bahwa : Prakiraan curah hujan selama Bulan Mei - Juni 2023 sebagian besar di wilayah Jawa Timur memiliki curah hujan dengan kategori rendah, prakiraan awal musim kemarau 2023 di Jawa Timur diperkirakan terjadi pada April 2023 hingga awal Juli 2023. Prakiraan puncak musim kemarau akan terjadi dominan di bulan Agustus 2023 dan sebagian terjadi di akhir bulan Juli 2023 sehingga pada puncak musim kemarau perlu diwaspadai adanya potensi bencana kekeringan sehingga mengakibatkan krisis air bersih serta kebakaran hutan dan lahan;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 360 /1048/208.03/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Permintaan Data Kekeringan serta Penyampaian SK Kekeringan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur diminta menyampaikan

Surat Keputusan Kepala Daerah tentang status Keadaan Darurat/ Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan pemantauan lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek awal musim kemarau telah menimbulkan berkurangnya curah hujan dan sumber air di beberapa wilayah Kabupaten Trenggalek yang menyebabkan masyarakat berpotensi mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih yang merupakan kebutuhan dasar sehari-hari;
- d. bahwa lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu pada masa status keadaan siaga darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6223);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanggulangan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 dan Susunan Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan (Lembaran Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perencanaan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2023

KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini berlangsung selama 102 (Seratus Dua) hari terhitung sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023.

KETIGA : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini meliputi :

1. Kecamatan Panggul.
2. Kecamatan Dongko
3. Kecamatan Suruh
4. Kecamatan Kampak
5. Kecamatan Tugu
6. Kecamatan Watulimo
7. Kecamatan Karang
8. Kecamatan Bendungan
9. Kecamatan Pogalan
10. Kecamatan Trenggalek
11. Kecamatan Pule
12. Kecamatan Munjungan
13. Kecamatan Durenan
14. Kecamatan Gandusari

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524 199703 1 001